



WALIKOTA JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI TEMPAT UMUM

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, dapat mendorong terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa oleh karena itu perlu diatur pelarangan pengedaran serta penjualannya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol tidak sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan lebih tinggi dan keputusan Mahkamah Agung Nomor 25/P/HUM/2008 sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2054);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI TEMPAT UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi
5. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan-Minuman Beralkohol.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi
7. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol (C_2H_5OH) atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol (C_2H_5OH).
8. Minuman beralkohol produksi tradisional adalah minuman yang dibuat secara tradisional melalui proses sederhana, secara temporer, turun temurun dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, serta dikemas secara sederhana, bahan baku diperoleh dari wilayah setempat dan produknya diperjualbelikan di wilayah setempat serta dipergunakan untuk upacara adat, ritual tertentu dan pengobatan dengan jenis produksi antara lain : spirit, anggur lokal, anggur buah, anggur beras, vegetable wine, honey wine, tuak, arak.
9. Mengedarkan adalah menyalurkan, memasukkan dan/atau mendistribusikan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di Daerah.
10. Penjual langsung minuman beralkohol adalah setiap orang atau badan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk di minum langsung di tempat yang telah ditentukan.
11. Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah setiap orang atau badan yang melakukan penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15 % (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat dan/atau dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
12. Pengecer minuman beralkohol adalah setiap orang atau badan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
13. Perdagangan minuman beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol.
14. Hotel, restoran, bar, pub, karaoke dan klab malam adalah sebagaimana dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
15. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
16. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
18. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pelarangan Penjualan minuman beralkohol.

20. Penyidikan tindak pidana yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan Minuman Beralkohol yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
23. Tim adalah unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum dimaksudkan sebagai upaya :

- a. membatasi peredaran, penggunaan dan/atau pemakaian jumlah minuman beralkohol;
- b. memberikan pengawasan dan sanksi terhadap para pelanggar.

Pasal 3

Pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

BAB III

KLASIFIKASI DAN JENIS

Pasal 4

Minuman beralkohol diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. minuman beralkohol golongan B yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
- c. minuman beralkohol golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

BAB IV

LARANGAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menjual dalam kemasan secara eceran atau grosir minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat umum.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. taman remaja;
 - b. gelanggang olahraga;
 - c. kaki lima;

- d. terminal;
 - e. kios-kios kecil;
 - f. penginapan remaja;
 - g. bumi perkemahan;
 - h. taman hutan kota;
 - i. taman wisata;
 - j. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman;
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berjarak paling kurang 300 meter.

Pasal 6

Setiap orang atau badan dilarang menjual dan/atau mengecer minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 55% (lima puluh lima perseratus).

Pasal 7

Setiap penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B untuk kepentingan industri jamu, obat-obatan, dan sejenisnya yang mengandung rempah-rempah khusus untuk tujuan kesehatan atau pengobatan dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15% (lima belas per seratus) dan golongan C.

Pasal 8

Setiap penjual langsung dan pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Penjual langsung hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. hotel berbintang 3, 4, dan 5;
 - b. restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka; dan
 - c. bar termasuk pub dan klab malam.
- (3) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang dijual di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diminum di kamar hotel dengan ketentuan per kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang menjual minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. hotel berbintang 3, 4 dan 5, restoran bertanda talam kaca dan talam selaka dan bar, pub atau klab malam:
 - 1. surat penunjukan dari sub distributor sebagai penjual langsung;

2. SIUP dan/atau surat izin usaha tetap hotel khusus hotel bintang 3, 4, 5, atau surat izin usaha restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka, atau surat izin usaha bar, pub, atau klab malam dari instansi yang berwenang;
 3. surat izin tempat usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;
 4. tanda daftar perusahaan (TDP);
 5. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 6. nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC), bagi setiap orang atau badan yang memperpanjang SIUP-MB;
 7. akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila setiap orang atau badan berbentuk perseroan terbatas; dan
 8. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan.
- b. penjual langsung, pengecer di tempat tertentu lainnya, dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan melampirkan persyaratan:
1. surat penunjukan dari sub distributor sebagai penjual langsung minuman beralkohol di tempat tertentu lainnya, pengecer minuman beralkohol tempat lainnya, dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
 2. rekomendasi lokasi keberadaan setiap orang atau badan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat;
 3. surat izin tempat usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;
 4. SIUP kecil atau menengah;
 5. tanda daftar perusahaan (TDP);
 6. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 7. nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC), bagi setiap orang atau badan yang memperpanjang SIUP-MB;
 8. akta pendirian/perubahan perseroan terbatas; dan
 9. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a dan huruf b, masing-masing 1 (satu) eksemplar fotokopi dengan menunjukkan dokumen aslinya
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan sub bidang usaha penjualan minuman beralkohol golongan A.

Pasal 12

- (1) Untuk mendapat SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. kartu tanda penduduk (KTP);
 - b. izin undang-undang gangguan (HO);
 - c. surat izin tempat usaha (SITU);
 - d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);

- e. pas photo;
 - f. membuat surat pernyataan
 - g. materai Rp. 6000;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Batas waktu penerbitan SIUP-MB atau SIUP selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kerja sejak diterimanya permohonan SIUP-MB atau SIUP secara benar dan lengkap kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

SIUP-MB dan SIUP ditandatangani oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) SIUP-MB berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol yang mengalami perubahan data SIUP wajib mengganti SIUP-MB.

Pasal 16

SIUP-MB tidak berlaku apabila :

- a. masa berlaku SIUP-MB berakhir;
- b. pemilik SIUP-MB meninggal dunia dan tidak dilakukan perubahan pemilik SIUP-MB;
- b. pemilik SIUP-MB tidak lagi melakukan kegiatan usaha;
- c. badan sebagai pemilik SIUP-MB bubar atau dibubarkan.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMILIK IZIN

Pasal 17

Setiap pemilik izin penjualan minuman beralkohol wajib:

- a. melakukan kegiatan usaha yang telah ditetapkan dalam SIUP-MB atau SIUP;
- b. melaksanakan SIUP-MB atau SIUP sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam SIUP-MB atau SIUP;
- c. mengajukan izin tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk apabila mengalihkan SIUP-MB atau SIUP kepada pihak lain dan/atau memindahkan lokasi usaha;
- d. membuat laporan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan;
- e. menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat;

Pasal 18

- (1) Setiap pemilik izin minuman beralkohol golongan A harus menjual minuman beralkohol pada waktu yang telah ditentukan.
- (2) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Siang hari pukul 12.00 – 15.00 wib;
 - b. Malam hari pukul 19.00 – 22.00 wib.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan dilakukan terhadap :

- a. penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan A,B dan C;
- b. penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan;
- c. tempat/lokasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan penertiban dan razia.
- (2) Penertiban dan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim terpadu yang terdiri dari :
 - a. dinas Perindustrian dan perdagangan;
 - b. dinas Kesehatan;
 - c. dinas Pemuda dan Olahraga Budaya Pariwisata;
 - d. Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM);
 - e. Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP);
 - f. bagian Hukum dan Perundang-Undangan;
 - g. kepolisian;
 - h. Polisi Militer;
 - i. camat;
 - j. lurah;
 - k. LSM;
 - l. Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan.

Pasal 21

Penjual langsung minuman beralkohol pada hotel berbintang 3, 4 dan 5, restoran dengan talam kencana dan talam selaka, bar termasuk pub dan klab malam dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B dan/atau C serta minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan wajib menyampaikan laporan realisasi penjualannya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP-MB atau SIUP oleh pejabat penerbit SIUP-MB atau SIUP.
- (2) Apabila tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB atau SIUP.

- (3) Pencabutan SIUP-MB atau SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat penerbit SIUP-MB atau SIUP.
- (4) Setiap orang atau badan telah dicabut SIUP-MB atau SIUP nya, dapat mengajukan keberatan kepada pejabat penerbit SIUP-MB atau SIUP pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (5) Pejabat penerbit SIUP-MB atau SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (6) Apabila permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, SIUP-MB atau SIUP yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.
- (7) Setiap orang atau badan yang telah dicabut SIUP-MB nya tidak dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Pasal 23

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dikenai sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan secara paksa.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS berwenang untuk :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau peristiwa tersebut batal demi hukum dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Penyidik membuat berita acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemeriksaan barang atau bangunan lainnya;
 - c. penyitaan benda atau barang;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang tetap melaksanakan kegiatan usahanya setelah dihentikan secara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diancam dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penjatuhan pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tidak mengurangi hak dan wewenang pihak yang berwenang untuk menyita dan memusnahkan minuman yang dinyatakan sebagai pelanggaran.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka SIUP-MB atau SIUP yang masa berlakunya belum berakhir dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin tersebut.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang atau badan mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 31 Desember 2010
WALIKOTA JAMBI,

R. BAMBANG PRIYANTO

Diundangkan di Jambi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

BUDIDAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2010 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG
PELARANGAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN
SERTA
PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Bahwa Minuman Beralkohol yang diminum tanpa memperhatikan aturanyang ada dalam kemasan barang tersebut, dapat berdampak negatif terhadap kesehatan maupun sosial sehingga berpotensi mengganggu ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diatur pengawasan, pengendalian, pengedaran dan penjualan serta perizinan minuman beralkohol agar segala kegiatan yang berkaitan dengan Minuman Beralkohol tidak dilakukan disembarang tempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Batas waktu permohonan perubahan pemilik SIUP-MB yang meninggal dunia paling lambat 3 (tiga) bulan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Penyimpangan dari waktu yang ditetapkan dalam ketentuan ini dinyatakan sebagai pelanggaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Penertiban peredaran Minuman Beralkohol selain dapat dilakukan oleh Tim juga dapat dilakukan oleh instansi yang mempunyai fungsi atau kewenangan untuk penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberi suatu kepastian hukum bagi Subyek Hukum, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang dipersamakan” adalah antara lain berupa surat tanda terima telah membayar Retribusi.

ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 39
ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diborongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini tidak berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama Badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran Retribusi dan penagihan Retribusi.

ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

**TAMBAHAN RANCANGAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR**

**LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR TAHUN 2010
TANGGAL**

**JENIS ATAU PRODUK-PRODUK MINUMAN BERALKOHOL YANG DAPAT DIJUAL
ATAU DIPERDAGANGKAN DI WILAYAH KOTA JAMBI**

GOLONGAN A GOLONGAN B GOLONGAN C

Bir,Larger, Ale, Stout
Low Alcohol Wine, Minuman
Beralkohol Berkarbonasi,
dan Brem.
Anggur/ Wine, Sparkling
Wine, Champagne,
Carbonated Wine, Reduced
Alcohol Wine, Wine Coktail,
Quinine Tonic Wine, Meat
Wine atau Beaf Wine, Malt
Wine, Anggur Buah/ Fruit
Wine, Cider, Perry, Anggur
Beras/ Rice Wine, Vegetable
Wine, Honey Wine/ Mead,
dan Tuak/Toddy, Minuman,
Beralkohol Beraroma, Beras
Kencur, Anggur Gingseng.
Brandy, Brandy Buah/ Fruit
Brandy, Gin/ Genever, Likeur/
Liqueur, Rum, Vodka, Whisky
dan Arak/ Samsu.